**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan *jima* sekaligus sebagai ikatan lahir batin di antara mereka untuk hidup bersama secara sah dan untuk membentuk keluarga yang kekal, tentram dan damai.[[1]](#footnote-1) Selain itu perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan (reproduksi/regenerasi).[[2]](#footnote-2) Oleh karena itu para calon mempelai perlu memperhatikan hubungan pertalian nasab ketika hendak melangsungkan perkawinan dalam rangka menghindari terjadinya perkawinan yang dilarang dalam Islam.

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah swt. sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[[3]](#footnote-3) Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang bebas mengikuti nalurinya tanpa ada aturan, tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, maka Allah swt. membuat hukum yang sesuai dengan martabat. Secara kodrat setiap manusia pasti mempunyai keinginan untuk menikah, hal ini membuktikan bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia. Dalam fiqh sendiri perkawinan adalah merupakan ritual yang sangat dianjurkan apabila sudah dianggap mampu, baik secara lahir maupun secara batin. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S An-Nur (24) : 32

Terjemahnya :

“*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”*.[[4]](#footnote-4)

Maksudnya, hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.[[5]](#footnote-5) Perkawinan menurut kajian fiqh yang sesuai dengan landasan filosofis perkawinan berdasarkan pancasilah yang diatur dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dengan mengkaitkan perkawinan berdasar sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofis tersebut dipertegas dalam pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi :

1. Perkawinan semata-mata menaati perintah Allah swt,
2. Melaksanakan perkawinan adalah ibadah, dan
3. Ikatan perkawinan bersifat *miitsaaqan ghaliidhan* (ikatan yang kokoh).[[6]](#footnote-6)

Syarat sahnya perkawinan adalah adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, sudah *baligh* (berakal), adanya persetujuan bebas antara kedua calon mempelai dalam artian tidak adanya paksaan dari manapun, wanita yang hendak dikawini oleh seorang laki-laki bukan termaksud salah satu wanita yang haram dinikahi.[[7]](#footnote-7) “Rukun perkawinan adalah pihak yang akan melangsungkan perkawinan (laki-laki dan perempuan), wali nikah, dua orang saksi dan *ijab qabul”*.[[8]](#footnote-8)

Nikah *siri* adalah salah satu bentuk permasalahan yang saat ini masih banyak di Indonesia. Adanya perkawinan *siri* yang dikenal dan dipraktekkan oleh sebagian umat Islam dikawasan negara Arab. Dalam hukum positif sendiri tidak ada bahasan khusus mengenai istilah perkawinan *siri*. Meski demikian masalah ini dapat dikaji melalui akta nikah atau kewajiban seseorang untuk mencatatkan perkawinanya di Lembaga Pencatat Nikah. Bagi yang melanggar ketetapan tersebut maka perkawinannya tidak diakui oleh negara sehingga ia tidak mendapatkan perlindungan hukum dan perkawinan tersebut dianggap *siri* (dilakukan secara sembunyi-sembunyi). Dalam KHI disebut bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.[[9]](#footnote-9) Pernyataan tersebut mempertegas bahwa dalam suatu perkawinan harus ada bukti yang konkrit agar dalam perkawinan yang sudah terjalin tersebut dapat memberi manfaat bagi keluarga nantinya dan mempermudah seorang anak dalam mengenyam pendidikan pada saat ia sudah beranjak dewasa.

Perkawinan yang tidak tercatat dipandang sah oleh agama karena pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, namun demi kemaslahatan dan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Pemerintah menerapkan aturan setiap perkawinan harus dicatat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) :“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[10]](#footnote-10) Oleh sebab itu diharuskan untuk menaati peraturan tersebut. kenyataannya, masyarakat Desa Bangkali yang sudah berumah tanggah sekitar 907 (sembilan ratus tujuh) tetapi, yang mencatatkan perkawinannya di KUA hanya 160 (seratus enam puluh) pasangan suami istri[[11]](#footnote-11). Ini membuktikan masyarakat Desa Bangkali sekitar 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) tidak mempunyai akta nikah sebagai satu-satunya alat bukti perkawinan yang diakui oleh negara.

Pandangan masyarakat masih erat hubungannya dengan adat istiadat setempat. Dalam artian bahwa perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bangkali lebih mengarah pada hukum fiqh yang tidak mengharuskan adanya pencatatan perkawinan. Dari fenomena diatas peneliti bermaksud untuk meneliti dengan melakukan wawancara terkait dengan “**Persepsi Masyarakat Desa Bangkali Kec. Watopute Kabupaten Muna tentang Urgensi Pencatatan Perkawinan”**.

1. **Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti fokuskan khusus pada masalah seberapa urgen/penting pencatatan perkawinan dalam persepsi masyarakat Desa Bangkali Kec. Watopute Kabupaten Muna.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merumuskan permasalahan sekaligus merupakan pembahasan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut

1. Bagaimana persepsi masyakat Desa Bangkali kec. Watopute Kabupaten Muna tentang urgensi pencatatan perkawinan?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat Desa Bangkali Kec. Watopute Kabupaten Muna tidak mencatatkan perkawinannya ?
3. **Definisi Operasional**

Untuk memberikan kejelasan arti yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka kiranya peneliti perlu mancantumkan definisi operasional sebagai berikut :

1. Persepsi adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.[[12]](#footnote-12) Persepsi yang dimaksudkan adalah pandangan masyarakat Desa Bangkali mengenai seberapa penting pencatatan perkawianan. Masyarakat adalah orang-orang yang bertempat tinggal dan berdomisili di Desa Bangkali Kec. Watopute Kabupaten Muna.
2. Pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan.[[13]](#footnote-13) Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon isteri.

Dari definisi tersebut dapat dipahami yang dimaksudkan peneliti adalah pandangan masyarakat Desa Bangkali Kec. Watopute Kabupaten Muna terhadap pentingnya mencatatan perkawinan kepada pejabat yang berwenang.

1. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka secara garis besar peneliti menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Bangkali Kec. Watopute Kabupaten Muna tentang pencatatan perkawinan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Desa Bangkali Kec. Watopute Kabupaten Muna tidak mencatatkan perkawinannya.
3. Manfaat Penelitian
4. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam pembelajaran serta sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia, yang secara dinamis terus mengkaji pembangunan hukum sebagai upaya untuk penegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasar pancasilah dan UUD 1945. Ataupun sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih mendalam mengenai persepsi masyarakat Desa tentang urgensi pencatatan perkawinan.

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi pengambil kebijakan dalam pelaksanaan undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta masukan kepada pemerintah yang saat ini sedang mengajukan rancangan undang-undang hukum perkawinan sebagai penyempurnaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu hasil penelitian ini dapat memberikan wacana bagi siapa saja yang ingin melakukan perkawinan dan untuk memberikan kejelasan kaitannya dengan perkawinan yang yang tidak dicatatkan.

1. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* : *Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Bumi Akarsa, 1996), h.2 [↑](#footnote-ref-1)
2. Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Istri* (Hukum Perkawinan 1), cet 1 (Yogyakarta : ACAdeMIA dan TAZAFFA, 2004), h.37 [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Thalib. (trans) Sayyid Sabiq : *Fiqhi Sunnah* (Bandung : Alma’Arif, 1980), Jilid 6 Cet 15 h.5 [↑](#footnote-ref-3)
4. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang : PT. Karya toha Putra, 2002), h.354 [↑](#footnote-ref-4)
5. Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan psl 2. [↑](#footnote-ref-5)
6. Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasanya (TRINITI 2007), h.7 [↑](#footnote-ref-6)
7. Idris Ramulyo, *Berapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan* (Jakarta : Indhill, 1985), h.176 [↑](#footnote-ref-7)
8. Al-Hamdi, Risalah, *Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Pustaka Amini, 1989), h.30 [↑](#footnote-ref-8)
9. Kompilasi Hukum Islam Indonesia, pasal 7 ayat 1 [↑](#footnote-ref-9)
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4.b [↑](#footnote-ref-10)
11. Catatan KUA (Kantor Urusan Agama) ,Tahun 2011-2015. *Wawancara* 17 Juli 2015 [↑](#footnote-ref-11)
12. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke 3 (Jakarta : Balai Pustaka 2008) h. 287 [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhammad Zein & Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta : Graha Cipta, 2005), Cet, ke-1, hal. 36 [↑](#footnote-ref-13)